

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

“Rekayasa kasus dan salah tangkap, menjelaskan penegak hukum yang tak bertanggung jawab. Rakyat kecil menjadi korban tak berdosa, lantaran tak bersuara dan tak punya pengacara ...”<sup>1</sup>, inilah kutipan kalimat yang ditayangkan di akhir acara Mata Najwa (*talkshow*), yaitu dengan judul “Hukuman Salah Alamat”. Acara ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dihadapi oleh warganegara yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dalam peradilan pidana, yang dimana perlakuan ini kerap terjadinya salah tangkap, salah tahan, dan salah vonis.

Negara dengan warganegara, erat hubungannya dengan hak dan kewajiban antara negara dengan warganegaranya, begitupun sebaliknya. Di Indonesia, hubungan negara dengan warganegaranya kerap menimbulkan kesenjangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Negara memiliki kewajiban memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Negara dituntut untuk melindungi hak dan kewajiban warganegaranya. Indonesia

---

<sup>1</sup> Mata Najwa, “Hukuman Salah Alamat”, Rabu, 21 Mei 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=kZ3U869UB0E> diakses pada 25 April 2016 pukul 15:34.

sendiri menganut sistem negara yang dilahirkan merupakan hasil dari kesepakatan untuk satu tujuan, salah satunya adalah tujuan untuk setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tujuan ini yang kadang sering disalahgunakan oleh oknum penegak hukum untuk kepentingan pribadi semata, yang dalam hal ini menimbulkan sifat diskriminatif kepada warganegaranya. Kegunaan penelitian ini menjadi penting dikarenakan :

Pertama, karena proses hukum yang tidak adil dan bersifat diskriminasi terhadap warganegaranya, penulis ingin melakukan penelitian dan pengkajian terhadap masalah mekanisme peradilan, terutama peradilan pidana secara mendalam. Yang didalam KUHAP, menentang prinsip hak asasi manusia untuk tidak disiksa dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Sebagai contoh, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh penyidik yang tidak didampingi penasihat hukum, dilakukan dengan kekerasan dan tekanan. Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D dan 28 I ayat 1 (satu) yang menyatakan :

28 D

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.*

28 I

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”.*

Kedua, peran penyidik yang tidak mencerminkan simbol negara atas penanganan hukum terhadap hak-hak tersangka & terdakwa. Dengan dipahaminya peran penyidik dengan perspektif perlindungan terhadap harkat dan martabat warga negara Indonesia maka sistem peradilan pidana (KUHP) dapat memberi keadilan yang berorientasi pada perlindungan terhadap harkat dan martabat warga negara Indonesia, dan terhindari dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya, seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Ternyata, sistem kenegaraan tersebut membawa dampak dan mempengaruhi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dampak dari sistem

peradilan hukum pidana kita, yang dahulunya HIR 1941 (*het Heriene Indlandsch Reglement, Staatblad* 1941 Nomor: 44, yang diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, disingkat RIB) sekarang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>2</sup>, yang kita kenal dengan nama KUHAP, menimbulkan ketidakadilan dimata publik, yang dalam hal ini terjadinya salah tangkap, adanya kekerasan, dan hingga salah vonis.

Indonesia memiliki sejarah yang kelam atas sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan proses hukum tanpa memperdulikan harkat dan martabat serta melanggar hak-hak asasi manusia. Indonesia mengalaminya dari masa penjajahan Belanda dan Jepang, bahkan setelah Indonesia merdeka.<sup>3</sup>

Karena KUHAP yang tidak direvisi hingga sekarang, maka dilahirkannya produk hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang didalamnya bertujuan untuk memenuhi hak penerima jasa hukum atau bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan (Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada FH - UI di Jakarta), Pada Tanggal 30 Oktober 1993 hlm. 7

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 8.

Polisi sebagai salah satu penegak hukum, harus memberikan perlindungan, mengayomi dan menjadi panutan bagi masyarakat. Bukan serta merta menindas masyarakat ataupun melakukan penegakan hukum dengan cara yang bertentangan dengan KUHAP. Yang terbentuk pada paradigma masyarakat adalah polisi sebagai penegak hukum menjadi aparat yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Secara umum kewajiban pokok kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok pada pasal 13, polisi mempunyai kewajiban-kewajiban khusus yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>4</sup> <http://www.hukumpedia.com/PuguhIndro/inventarisasi-wewenang-kewajiban-dan-hak-catur-wangsa-penegak-hukum> diakses pada 15 Oktober 2016 pada pukul 00.41

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap aparat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, psikologi kepolisian demi kepentingan kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban-kewajiban lain Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak menggunakan hak memilih dan dipilih (pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).
2. Tunduk pada peradilan umum (pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).
3. Terikat pada kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).
4. Wajib mengenakan tanda pengenal dalam menjalankan fungsinya (pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

***Pasal 1 angka 1 KUHAP***

*“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*

***Pasal 1 angka 2 KUHAP***

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan*

*menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Penyidik, menurut pasal 7 ayat 1 KUHAP, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



Ketika terbentuknya KUHAP, besar harapan warganegara Indonesia untuk menjadikan hukum di Indonesia bersifat adil dan melindungi hak-hak warganegara, yang dalam hal ini tersangka. Kenyataan yang terjadi didalam praktek peradilan pidana adalah kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka dalam proses pengumpulan bukti. Namun, menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1 KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 24, mengutarakan:

117 ayat 1

*“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.*

Pasal 24

*“Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang:*

- a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;*

- b. *melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan;*
- c. *melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan*
- d. *meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.”*

justru menghasilkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi tersangka. Dalam hal ini pasal 117 KUHAP ayat 1 menjelaskan kata “dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Ini bisa merujuk kepada penyidik itu sendiri. Penyidik tidak bisa memberikan tekanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikannya sendiri. Hal ini sudah sangat bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta Pasal 28I ayat 2, yaitu perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi.<sup>5</sup> Yang dalam hal ini, setiap orang walaupun tersangka, tidak boleh disiksa dan

---

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *et. al.*, “*Pandangan tentang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Hak-hak Sipil dan Politik dengan Perhatian Khusus pada Hak-hak Sipil dalam KUHAP*”, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 383 – 384.

didiskriminasikan. Ketentuan KUHAP pasal 7 ayat 1 yang berisikan wewenang penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, adalah ketentuan-ketentuan yang ini, ketentuan yang mengutamakan hak asasi tersangka dalam mendapatkan informasi selama penyidik memeriksanya.

Penyidik, sebagai penegak hukum tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan KUHAP dan menjadi penegak keadilan dalam penjaminan hak asasi manusia, seperti dalam kasus putusan **No. 30K/PID/2015** berikut :

Terdakwa **YAKUP**, bersama- sama dengan teman-temannya yaitu, saksi IDRUS SAHRONI, saksi SAFI'I, saksi ERWINSYAH, saksi LUKMAN dan saksi MUKHLIS (masing- masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2007 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2007 bertempat di gubuk yang terletak di lokasi Wisata Pantai Gudang Garam Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Kemudian Terdakwa memegang- memegang serta meraba-raba kemaluan korban dan meremas-remas payudara korban, kemudian temannya yang melihat dan menyaksikan perbuatan Terdakwa tersebut, jadi juga turut memegang- memegang payudara korban dan memegang-megang kemaluan korban secara bergantian. Hingga akhirnya mereka ditangkap oleh pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa, maka korban menderita trauma dan malu serta mengalami Hymen robek pada jam 9-7, sesuai Visum Et Repertum No. 901/VII /RSU/2007 tanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mestika Sari Ginting Sp.OG, Dokter pada RSU Deli Serdang dengan mengingat sumpah jabatan.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut : Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 03 September 2007 yang intinya menyatakan BAP yang dibuat melalui cara-cara yang bertentangan dengan KUHAP, Dalam Pasal 18 Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas mengenai setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang dimaksudnya dalam penjelasan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan dan hal lain tidak terdapat pada terdakwa saat pembuatan BAP bahkan di **intimidasi, dipukul, dan takut.**

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan tidak adanya pendampingan dari Penasehat Hukum maupun dari orang tua/wali (Pasal 56 KUHAP jo Pasal 18 Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan eksepsi tentang praperadilan karena BAP bertentangan dengan KUHAP. Dalam pembuatan BAP padahal yang bersangkutan disangka dengan hukuman di atas lima tahun di mana dalam ketentuan KUHAP hal itu harus didampingi oleh penasehat hukum dalam pembuatan BAP dan hakim tak membayangkan seorang anak di bawah umur, kedudukan tersangka adalah lemah mengingat ia sendiri menghadapi Penegak Hukum Polisi saat membuat BAP Terdakwa dan saksi-saksi **dipukul dan merasa takut** sebagaimana dalam pertimbangan Hakim pada halaman 11, 12 dan 13 adalah suatu pertimbangan hukum yang menyamakan anak-anak dengan orang dewasa apalagi tidak ada menyaksikan keterangan verba lisan tersebut selain anak-anak (Terdakwa) dan Hakim lebih yakin keterangan verba lisan ketimbang keterangan anak- anak dan seakan ada apa-apanya apalagi pembuatan BAP jelas-jelas telah melanggar Pasal 56 KUHAP dan juga di dalam pertimbangan dan putusan Hakim tidak ada memasukkan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan yang diadilinya adalah masalah anak.

Negara mempunyai organ untuk melakukan penegakan hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian, yang juga secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap penegakan perlindungan hak asasi tersangka, bukan serta merta melakukan kekerasan terhadap tersangka.

Bagaimanakah apabila sudah terjadi kesewenang-wenangan oknum penyidik yang sudah menentang prinsip kepastian hukum ?

PROPAM (Profesi dan Pengawasan) Kepolisian RI menegaskan tugas dan tujuannya, yaitu :

1. DIVPROPAM POLRI merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri.
2. DIVPROPAM POLRI bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.<sup>6</sup>

Dalam hal ini melakukan pelayanan penerimaan pengaduan atau laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri, termasuk pemantauan, pengendalian, analisis dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan atau laporan masyarakat, yaitu oknum penyidik polri yang melakukan kekerasan kepada tersangka.

Dari mekanisme sistem peradilan yang sifatnya seperti ini, maka bisa memungkinkan timbulnya kasus salah tangkap, kekerasan, salah vonis, bahkan tersangka yang dalam proses menjalankan BAP nya disiksa dan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Didalam praktiknya, dikepolisian,

---

<sup>6</sup> <http://www.propam.polri.go.id/pol/index.php?mnu=7> diakses pada 14 Oktober 2016 pada pukul 16:51

diancamnya tersangka bahkan dipukuli agar mau mengaku. Tersangka juga mau tidak mau harus bilang “iya” agar tidak dipukuli lagi, walaupun sebenarnya mungkin ia tidak bersalah. Inilah Bangsa Indonesia, terpuruk mentalnya, terpuruk hak asasinya, yang pada kenyataannya seperti ini dalam praktik lapangannya.

Akibat hukum jika hak tersangka atau terdakwa tidak terpenuhi ataupun penyidik yang melakukan intimidasi terhadap warga negaranya, dalam hal ini tersangka, harus diatur secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para tersangka dan terdakwa, yang juga adalah warga negara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Karena belum terwujudnya proses hukum yang adil dan layak sebagai perlindungan hak asasi, perlindungan diri, harkat dan martabat, serta hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, maka masalah-masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penulisan hukum berbentuk skripsi ini meliputi :

1. Apakah Putusan No.30PK/PID/2010 terkait hak-hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dan diperiksa tanpa adanya tekanan ditingkat penyidikan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak

Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

2. Apakah kewajiban penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkait Putusan No.30PK/PID/2010 dalam tingkat penyidikan sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam KUHAP ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Putusan No.30PK/PID/2010 terkait hak-hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dan diperiksa tanpa adanya tekanan dalam tingkat penyidikan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Untuk mengetahui kewajiban penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkait Putusan No.30PK/PID/2010 dalam tingkat penyidikan yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan ketentuan yang diatur didalam KUHAP.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, baik berupa sistem hukum, sistem peradilan pidana, dan khususnya ilmu hukum acara pidana;
- b. Diharapkan penelitian ini memberi sumbangan serta kontribusi dalam mengembangkan sistem peradilan pidana. Dengan adanya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka paradigma yang terbentuk adalah perlindungan harkat dan martabat warga negara, dengan jaminan perlindungan terhadap hak asasi melalui proses hukum yang adil dan tidak bersifat diskriminatif, diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dimana hukum sebagai sebuah ilmu, khususnya ilmu hukum acara pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran bagi masyarakat betapa pentingnya peran penyidik kepolisian dalam mewujudkan hak-hak tersangka demi proses peradilan yang adil dan berimbang (*fair trail*) di dalam KUHAP yang dapat memberikan perlindungan kepada harkat dan martabat bangsa Indonesia.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar secara tegas memuat hak-hak asasi warga negaranya dengan negaranya, serta mengatasi kendala-kendala dalam usaha bangsa Indonesia untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia yang telah terpuruk di

dunia internasional. Dengan demikian, juga sejalan untuk melakukan reformasi terhadap KUHAP, yang dianggap kurang memberikan perlindungan pada hak-hak asasi warga negara Indonesia, khususnya jaminan tersangka demi terwujudnya proses hukum yang adil.

## E. KERANGKA TEORI

Dalam suatu penelitian, landasan teori merupakan ruang lingkup agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.<sup>7</sup> Untuk itu penulis mendiskripsikan teori-teori hukum pidana yang lahir dari asas persamaan kedudukan dan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. “Jika hal ini dicantumkan dalam konstitusi, maka penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan asas ini dalam kehidupan bernegara”<sup>8</sup> (termasuk penyidik kepolisian). Teori *equality before the law* menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan kedudukan di hadapan hukum berarti setiap warganegara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dilihat dari hukum tata negara, maka setiap instansi

---

<sup>7</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 9.

<sup>8</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Persamaan dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern ini. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial.

Asas *equality before law* di negara hukum Indonesia telah meratifikasi konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tertuang didalam Konstitusi dan semangat pancasila. Instrumen Hak Asasi Manusia induk yang telah diratifikasi, tercermin didalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kenyataannya, Indonesia telah berubah dalam perilaku maupun penegakan hukum itu sendiri. *Equality before law* didalam aktivitas hukum Indonesia, yang terpapar dalam sila ke 2 (dua) Pancasila, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, telah berubah dan dianggap tidak mencerminkan konstitusi dan nilai-nilai pancasila.<sup>9</sup> *Equality before law* ala pancasila berada dalam penegakan hukum yang substantif. Bukan hanya melihat pada teks tetapi harus di koreksi dalam konteks, yang termanifestasi didalam keberadaan Hakim memutus perkara berdasarkan Nilai-nilai ilahi. Sementara, *equality before law* yang tidak berdasarkan Pancasila (negara asal), bertujuan hanya untuk penegakan hukum yang bersifat formalistik. Konsep *equality before law* dalam negara hukum yang dianut oleh Civil Law mengarahkan kepada hukum yang liberal. Dimana

---

<sup>9</sup> As'ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa, Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 2009, hlm. 107

setiap orang akan sama kedudukannya didepan hukum tidak memandang antara yang kuat maupun yang lemah, antara yang bersalah maupun yang tidak bersalah, konsep inilah yang ditawarkan oleh Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Methaphysiche Anfangsgrunde*”.<sup>10</sup>

Asas *equality before law* ini merupakan syarat utama dalam proses peradilan pidana agar tercapainya peradilan jujur, adil, dan tidak memihak. Asas *equality before law* tercantum di dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas juga ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>11</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di dalam sistem peradilan.

---

<sup>10</sup> Bertrand Russel, Sejarah Filsafat Barat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 928

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, yaitu: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

<sup>12</sup> Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 14 Oktober 2016 pukul 17:27.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan penegak hukum karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Herbert L. Packer dalam bukunya yang terkenal “The Limits of the Criminal Sanction (1968); mengemukakan bahwa ada dua model dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu Crime Control Model (CCM), dan Due Process Model (DPM). Kedua model tersebut di atas yang disoroti adalah sebuah usaha yang memberi petunjuk operasional terhadap kompleksnya nilai-nilai yang mendasarinya. Hukum pidana sebagaimana disarankan oleh Packer adalah untuk menentukan dua sistem nilai yang berlawanan, yakni suatu ketegangan dari yang terlibat dalam hal ini, yaitu para pembuat undang-undang, hakim, polisi, pengacara dan penuntut umum, dimana masing-masing nilai menjadi gambaran bagi pihak yang terlibat dan selalu bertentangan pada setiap gerak sesuai dengan waktu dan tokoh yang diwakili pada tiap proses kriminal itu. Adapun nilai-nilai tersebut merupakan suatu alat bantu analisis dan pertentangan kedua model itu tidak absolut dan merupakan abstraksi dari masyarakat Amerika, serta merupakan suatu cara

pemeriksaan tentang bagaimana suatu perundang-undangan itu berjalan atau diterapkan dalam Peradilan Pidana di Amerika (Packer, 1968: 197).<sup>15</sup>

Adapun ciri khas dari crime control model itu ialah sangat mengandalkan “Profesionalisme” untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Penanganannya dengan memakai atau menggunakan Assembly Line (ban berjalan). Karena profesional yang merupakan sifatnya, maka peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan kadang-kadang untuk mendapatkan barang bukti, para profesionalis ini memaksakan cara-cara illegal untuk tujuan cepat dan efisiensi. Sehingga untuk menghindari hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu seringkali diperluas. Dan dalam kenyataannya bahwa Crime Control Model ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan tidak menghormati hak asasi manusia.

Pada Due Process Model, sangat diperlukan peranan Bantuan Hukum yang dalam hal ini ialah pengacara untuk mendampingi tersangka sejak di tingkat penahanan, penangkapan, maupun tentunya di pengadilan. Sehingga para tersangka merasa tenang dalam pemeriksaan dan terhindar dari segala bentuk tekanan, paksaan dan penyiksaan. Walaupun disadari bahwa kehadiran bantuan hukum itu mengakibatkan biaya bertambah mahal dan jalannya suatu perkara menjadi agak lama. Namun di pihak lain dapat pula menjamin hak asasi manusia. Pada model lain dari proses peradilan pidana

---

<sup>15</sup> Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.

dikemukakan oleh John Griffith dalam “The Third Model of Criminal Process” (1970, dengan terlebih dahulu mengadakan telaah dari kedua model yang dikemukakan oleh packer. Maka menurutnya bahwa kedua model itu tidak membawa pada pemahaman yang tepat mengenai masalah-masalah hukum acara pidana. Ia mengatakan bahwa Family Model itu tersebut juga sebagai model pertempuran, dengan dasar utamanya ialah untuk mendamaikan kepentingan-kepentingan yang sama. Family Model ini sangat banyak mengakui harkat dan martabat manusia dan hal itu tidak dikaitkan dengan asas Presumption of Innocent, dan pada model ini pun memerlukan peran Advokat. Pada bagian lain Griffith mengemukakan suatu kasus Armstead, dimana persoalannya adalah seseorang yang belum dipidana belum dinyatakan bersalah, meskipun seseorang itu dinyatakan bersalah namun harus tetap dihormati, semua orang meski berhak untuk diperlakukan baik. Di sini ada suatu perwujudan hak asasi manusia (Griffith, 1970: 359 – 383).<sup>16</sup>

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia

---

<sup>16</sup> Hullsman, H.C. 1984. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Penyadur: Soedjono Disdjosisworo. Jakarta : Rejawali Pers.



telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Namun, praktek dilapangan, penyidik seakan-akan menganggap tersangka itu bersalah dan kerap memukul, menganiaya, dan juga menekan si tersangka agar mau mengaku. Cara-cara ini lah yang pada akhirnya bertentangan dengan sistem pidana kita.

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan 2).

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).

8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak kerabatnya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

Perwujudan dari *equality before law* dan kepastian hukum ini ialah perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Penyidik harus berperan mengikuti sistem peradilan dalam memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa, agar mewujudkan keadilan dan kepastian atas hukum, meskipun ia bersalah sekalipun.

Sistem peradilan pidana adalah berkerjanya berbagi sub-sistem, seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memproses

seorang tersangka pelaku kejahatan dari mulai fase penyidikan di kepolisian, ke fase penuntutan di kejaksaan, penjatuhan hukuman di pengadilan dalam fase persidangan oleh hakim dan proses menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan sampai ia kembali ke masyarakat.<sup>17</sup>

Proses pidana (*criminal procedure*) adalah konsep yang menentukan tahap-tahap penjatuhan hukuman. Adanya hukum pembuktian yang rumit, adanya pengacara yang mengawasi jalannya pengumpulan alat bukti, adanya hakim yang hanya bertindak sebagai wasit, dan kesalahan seseorang ditentukan oleh dewan juri yang terdiri dari para teman sejawat si pelaku dan penjatuhan hukuman baru dapat ditetapkan bilamana dewan juri tersebut telah menyatakan si pelaku bersalah melakukan tindak pidana (*fair trial*).<sup>18</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Skripsi sebagai salah satu karya ilmiah yang dipaparkan secara jelas, sistematis, metodologis, dan konsisten berdasarkan data-data yang berasal dari sumber referensi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan dalam menyusun karya ilmiah ini dilakukan juga penelitian dengan menggunakan metode antara lain sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kelima: Kumpulan Karangan, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, UI, 1997, hlm. 25

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 10

## 1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berdasarkan teori-teori.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Hukum dipersepsikan sebagai norma, maka kajian ini sifatnya deskriptif analitis, dengan objek penelitian berupa hukum positif, yang berlaku pada suatu saat di tempat tertentu. Karena menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam kenyataannya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Fakta-fakta yang terjadi diuraikan sebagai penjabaran terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang disambungkan dengan teori-teori hukum dan kenyataan yang terjadi mengenai implementasi asas persamaan di

---

<sup>19</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.13 - 14

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.34

hadapan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Menurut Amirudin penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka bahan penelitian berasal dari data sebagai berikut, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat dan utama, yang berupa: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

---

<sup>21</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2004, hlm. 25.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang bersifat membahas atau menjelaskan, yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa dari buku-buku serta perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur, baik yang berupa buku, artikel, makalah dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan penggunaan metode kualitatif<sup>22</sup> yaitu suatu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan memaparkan data disertai analisis yang mendalam, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.

---

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 20.



## G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Berdasarkan pemikiran seperti yang sudah diuraikan di atas maka pembahasan dan analisis dari skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yaitu mulai dengan Bab I sebagai pendahuluan dan diakhiri dengan Bab V, yaitu: kesimpulan dan saran.

**Bab I Pendahuluan**, yaitu bab yang berisikan mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II Kajian Teoritis tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan KUHAP**, yang menguraikan konsep, asas-asas, dan teori, serta norma-norma mengenai : Sistem Peradilan Pidana, yaitu mengenai : pengertian, sistem, dan tujuan peradilan pidana; bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana; asas-asas dan teori dalam sistem peradilan pidana; selang pandang sejarah hukum acara pidana (KUHAP); hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana; asas kepastian hukum; dan asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before law*).

**Bab III Tinjauan Khusus Tentang Penyidik** tentang Kedudukan Kepolisian RI yang menguraikan: Sejarah kepolisian Republik Indonesia; struktur organisasi kepolisian Republik Indonesia; etika profesi hukum kepolisian dan tanggung jawab penyidik kepolisian; pengertian penyidik,

penyidikan, tugas, dan kewenangannya menurut KUHP; dan penyimpangan perilaku penyidik kepolisian dalam proses penegakan hukum.

Penemuan-penemuan yang didapat dari Bab II & III, kemudian akan dianalisis dan diuraikan pembahasan hasil penelitian di dalam,

**Bab IV Kewajiban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan,** yang menjabarkan tentang: kasus posisi; serta menjawab permasalahan pertama dan kedua dari pokok permasalahan yang diangkat.

**Bab V Penutup,** memberikan kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat sekaligus memberikan saran.